



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR : 01/HK.03.1/3571/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan umum Kota Kediri tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,4286);
- 3.Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Nomor : 04/PK.01/IV/2022 Tentang Pembentukan dan Penetapan Tim/Badan Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2022 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Tim Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini dibentuk dengan tujuan:

1. Mewujudkan peningkatan kinerja;
2. Transparansi;
3. Keandalan pelaporan keuangan;
4. Pengamanan asset Negara;
5. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/I/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kotakediri Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Kediri
Sekretaris

 SUROTO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : 01/HK.03.1/3571/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1.	PUSPORINI ENDAH PALUPI	PENGARAH
2.	MOCH.WAHYUDI	PENGARAH
3.	NASRUDIN	PENGARAH
4.	NIA SARI	PENGARAH
5.	REZA CRISTIAN	PENGARAH
6.	SUROTO	PENANGGUNG JAWAB
7.	HENNY NURDIANY	KETUA
8.	ERMAWANTO	TIM KERJA
9.	ARIF SURYAWAN SIREGAR	TIM KERJA
10.	ANNISA DYAH KUSUMA	TIM KERJA
11.	DHINAR HASTITI	OPERATOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Kediri
Sekretaris


SUROTO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR : 01/HK.03.1/3571/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2022

URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TAHUN 2022

1. TUGAS PENGARAH

- a. Menyusun Kebijakan Penyelenggaraan SPIP
- b. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP Agar Sesuai Dengan Tujuan, Kebijakan Dan Rencana Tindak Yang Telah Di Susun

2. TUGAS PENANGGUNGJAWAB

- a. Membantu Dalam Mengarahkan Dan Menyusun Kebijakan Penyelenggaraan SPIP
- b. Melaksanakan Pengendalian Untuk Menjamin Kualitas Penyelenggaraan SPIP

3. TUGAS KETUA

- a. Menyusun Rencana Tindak Dan Jadwal Penyelenggaraan SPIP
- b. Mempimpin Serta Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja

4. TUGAS TIM KERJA

- a. Sebagai Fasilitator Penyelenggaraan SPIP
- b. Menyusun Rencana Penyelenggaraan SPIP
- c. Membentuk Tim Kecil Untuk Melaksanakan Suatu Kegiatan Penyelenggaraan SPIP

5. TUGAS SEKRETARIAT

- a. Mengelola Administrasi, Keuangan Dan Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan SPIP
- b. Menyiapkan Laporan Penyelenggaraan SPIP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Kediri
Sekretaris

SUROTO

